



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/090/KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/201/KUM/2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2022 - 2027

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. H. Abdul Mutholib, S.Pd. sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027 sesuai Surat Pengunduran Diri Nomor : 01/PRIVAT/IV/2025 tanggal 22 April 2025, dan telah dilaksanakannya Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2025-2027 oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027 sesuai Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 28 April 2025, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/201/KUM/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/201/KUM/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia;
 2. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/193/KUM/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027;
 3. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/201/KUM/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/201/KUM/2022 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TAPIN PERIODE 2022-2027.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/201/KUM/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan pada Lampiran Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin Periode 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, dan Hak Amil, serta sumber anggaran sah lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Mei 2025

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin di Rantau;
dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/090/KUM/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/201/KUM/2022
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TAPIN PERIODE 2022-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2022 - 2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM BAZNAS	NAMA /TEMPAT TANGGAL LAHIR
1.	KETUA	Noor Ipansyah, S.Ag. Rantau, 20 Agustus 1977
2.	WAKIL KETUA I (BIDANG PENGELOLAAN PENGUMPULAN ZAKAT)	-
3.	WAKIL KETUA II (BIDANG PENGELOLAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT)	Suriatun Hafazah Rantau, 18 Agustus 1972
4.	WAKIL KETUA III (BIDANG PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN)	H. Mulyadi, S.Pt., M.M. Kandangan, 03 April 1957
5.	WAKIL KETUA IV (BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AMIL ZAKAT, ADMINISTRASI PERKANTORAN, KOMUNIKASI, UMUM, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI)	H. Abdul Muthalib, S.Pd.I. Temanggung, 15 Mei 1951

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI